

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada saat seseorang dilahirkan maka menimbulkan tugas baru dalam keluarganya begitupun secara sosiologis dimana dia menjelma sebagai pemangku dari hak dan kewajiban. Setelah itu, saat dewasa dia akan melanjutkan hidupnya dengan melakukan perkawinan.

Ikatan perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang pengemban hak dan kewajiban ini dalam pertalian perkawinannya menimbulkan akibat dalam bidang hukum. <sup>1</sup> Salah satu akibat hukumnya yaitu dalam bidang waris. Berlangsungnya waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia.<sup>2</sup> Jadi syarat dalam waris mewarisi adalah terdapat orang yang meninggal dunia atau dikenal dengan sebutan *muwarrits*, baik secara hakiki maupun *hukmy*. Contoh mati *hukmy* seperti saat *muwarrits* hilang terkena tsunami yang kemudian berdasarkan fakta di persidangan dianggap sudah mati oleh Pengadilan.<sup>3</sup> Berbicara mengenai waris sendiri, erat kaitannya dengan pembahasan mengenai anak yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris. Seseorang yang memiliki

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.

<sup>2</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan*, Notarius, 2019.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 26.

kedudukan untuk memperoleh harta benda milik pewaris baik untuk secara keseluruhan dan/atau sebagian disebut Ahli Waris.<sup>4</sup>

Anak merupakan salah satu bentuk amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mesti kita jaga sebab dalam diri anak tersebut terdapat harkat, martabat juga hak-hak selaku manusia yang perlu diakui dan dihargai. Berbicara mengenai anak, menurut hukum positif Indonesia sendiri apa yang dimaksud dengan anak berkaitan dengan adanya batasan usia.

Kategori anak yang belum cakap berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata anak yang usianya berada di bawah 21 tahun atau telah menikah, sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan yang usianya di bawah 18 tahun, begitupun anak berdasarkan Pasal 1 Butir (5) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut dilakukan demi kepentingannya.

Bagian dari hak asasi manusia yaitu hak asasi anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak - Hak Anak. Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, berperan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak diberikan sebagai upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>4</sup> Ali Afandi, *op.cit*, hlm.7.

pembangunan nasional, yaitu untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan masa depan sekaligus generasi penerus harapan bangsa. Oleh sebab itu, anak yang sudah lahir membutuhkan seseorang untuk mengurus serta mengawasinya baik terhadap diri maupun harta bendanya. Ini adalah bagian dari hak yang seharusnya diperoleh seorang anak dalam hidupnya.

Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak – hak anak yang harus dilakukan secara terus menerus agar terwujudnya perlindungan terhadap anak. Adapun dalam pelaksanaannya harus berkepanjangan dan terencana demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Bentuk perlindungan bagi seorang anak yang dapat dilakukan contoh konkretnya perihal perwalian anak. Perwalian (*Voogdij*) merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap jiwa dan/atau pemeliharaan harta kekayaan bagi anak yang masih di bawah umur. Oleh sebab itu, apabila orang tua anak itu bercerai atau salah satu maupun keduanya telah tiada, anak tersebut berada di bawah perwalian.<sup>5</sup>

Prosedur penetapan perwalian mesti dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dengan syarat yang mesti diikuti oleh wali maupun anak tersebut. Adapun syarat yang semestinya diikuti oleh wali antara lain yaitu mencapai usia yang telah ditentukan, dalam keadaan sehat, adil, jujur

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 156.

dan berkelakuan baik. Dalam praktiknya telah ditentukan bahwa Pengadilan bisa memberhentikan atau memindahkan hak atas perwalian seseorang atau badan hukum kepada pihak lain. Kekuasaan wali terhadap harta waris anak yang sedang dalam perwalian, wali dibatasi oleh Pasal 393 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Wali dapat diberhentikan / digantikan kekuasaannya sebagai seorang wali apabila melakukan tindakan yang dapat merugikan anak yang sedang di bawah kekuasaannya sebagai wali.<sup>6</sup> Permohonan pencabutan atau pergantian wali anak tersebut dapat dilakukan oleh saudaranya dengan keterangan serta bukti bahwa wali dari anak tersebut melakukan tindakan yang tidak patut seperti bermabuk – mabukkan, berjudi, menyalahgunakan kewajiban dan haknya sebagai wali serta tindakan lain yang mengancam kepentingan anak dalam menjalani kehidupannya.<sup>7</sup> Oleh sebab itu dalam menjalankan peranannya, wali tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan yang termuat dalam Pasal 366 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Apabila anak belum memperoleh penetapan pengadilan perihal siapa yang akan menjadi walinya, maka yang memiliki tugas untuk melakukan hal tersebut adalah Balai Harta Peninggalan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Yulita Dwi Pratiwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol 1, No.1 Tahun 2019.

<sup>7</sup> Ilyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Dewasa Akibat Kehilangan Orang Tua*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011

<sup>8</sup> Yan Rano Johasan, *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak*, <https://www.neliti.com/id/publications/3447/penetapan-pengadilan-mengenai-penunjukan-wali-anak>, diakses pada Senin, 9 November 2020 pukul 20.00 Wib.

Wali merupakan seseorang atau badan yang memiliki kekuasaan untuk menjaga, memelihara dan merawat anak sebagai pengganti orang tua dari anak tersebut. Penunjukkan wali dalam perwalian anak dengan maksud memberikan perlindungan terhadap hak dan terpenuhinya keperluan dasar anak serta memelihara harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang anak. Dalam praktiknya penunjukkan wali sendiri yang diutamakan adalah keluarga dari anak tersebut. Perwalian terdiri dari 3 (tiga) jenis, yang pertama adalah perwalian menurut Undang – Undang, kedua yaitu perwalian dengan wasiat dan yang ketiga yaitu perwalian datif.

Kewajiban wali yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yaitu wali harus memelihara harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Harta kekayaan ini biasanya terdiri dari harta waris yang berasal dari orang tuanya. Harta warisan atau disingkat dengan warisan merupakan seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh sang pewaris yang terdiri atas seluruh harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Anak sebagai ahli waris merupakan seseorang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, bagian untuk seluruh maupun sebagian.<sup>9</sup>

Permohonan perwalian anak seperti yang dipaparkan di atas seperti halnya yang terjadi dalam perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam perkara nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Blb dimana pemohon dalam

---

<sup>9</sup> Ali Afandi, *op.cit*, hlm.7.

perkara meminta pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali Anak yang merupakan adiknya sendiri. Permohonan diajukan dalam rangka ingin menjual harta milik ayah pemohon yang bernama Usep Yusup dengan saudara – saudara ayah Pemohon yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4266, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 00497/Pasirlayung/2019, Luas 168 M2, tercatat atas nama Dayat Sutisna, Deddy Supriadi, Dindin Jaenudin, Nining Widaningsih, Aang Wianasah, Ipah Wiatipah, Among Suhendi dan Usep Yusup.

Akibat rencana penjualan tersebut, maka mengharuskan seluruh ahli waris untuk ikut menandatangani perbuatan jual beli tersebut. Oleh karena ayah dan ibu pemohon telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya yaitu pemohon beserta adik – adiknya yang dalam perkara tersebut masih di bawah umur. Maka dari itu dalam pelaksanaannya sendiri diperlukan penetapan Pengadilan untuk mewakili anak dalam melaksanakan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan Orang Tua Pemohon dan mewakili Anak yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun luar Pengadilan. Berkenaan dengan penetapan Perwalian Anak sendiri setelah dipelajari lebih lanjut, perempuan merupakan wali yang jauh lebih baik untuk dijadikan sebagai wali anak daripada laki – laki dengan pertimbangan

bahwa wali perempuan lebih dekat dengan anak – anak dan lebih mudah dalam memahami bagaimana karakter anak di dalam kehidupan sehari – hari.<sup>10</sup>

Naluri manusia sebagai seseorang yang membutuhkan harta benda tidak jarang dapat membuat orang itu melakukan berbagai upaya untuk memperoleh harta benda tersebut, termasuk harta peninggalan milik pewaris sendiri. Peristiwa ini sudah terjadi dalam sejarah umat manusia sampai saat ini. Adanya sengketa waris baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri membuktikan peristiwa ini telah terjadi. <sup>11</sup>Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu langkah atau upaya preventif yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris yang dilakukan oleh wali terhadap harta waris anak di bawah umur yang berada di bawah perwaliannya. Sengketa yang dimaksud disini yaitu disalahgunakannya harta waris oleh wali dengan melakukan pengalihan harta waris anak yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dari Pengadilan. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui sejauh mana kedudukan wali dalam penguasaan harta waris anak yang berada di bawah perwaliannya. Upaya perlindungan terhadap harta waris disini bertujuan agar kelak wali yang telah dipilih tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika anak tersebut sudah

---

<sup>10</sup> Ilyas, *op.cit.*

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 282.

dewasa atau sudah dikategorikan cakap berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“WALI YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN DALAM PENGUASAAN HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKKAN WALI”**.

#### B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana wali dapat melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur?
2. Bagaimana akibat hukum dari wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali?
3. Bagaimana solusi terhadap wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari, memahami, mengkaji serta menganalisis bagaimana wali dapat melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur
2. Untuk mempelajari, memahami, mengkaji serta menganalisis akibat hukum dari wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.
3. Untuk mempelajari, memahami, mengkaji serta menganalisis solusi terhadap wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

#### D. Kegunaan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam bidang akademis khususnya bidang hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya yang mengangkat persoalan mengenai waris khususnya terhadap harta waris anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas yang mau memahami lebih dalam lagi dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam persoalan waris dan perwalian anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap harta waris anak di bawah umur yang berada di bawah perwalian.

#### E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara berada pada kedudukan yang tertinggi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu sebagaimana yang terdapat dalam alinea keempat Undang – Undang Dasar 1945. Apabila dikaitkan dengan Teori Hukum Berjenjang (*Stufenbau des Recht*) Hans Kelsen, Pancasila merupakan *Grundnorm* atau dijadikan sebagai Norma Dasar. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Definisinya, norma hukum yang lebih rendah berlaku dan bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>12</sup>

Melihat pemaparan mengenai Pancasila tersebut, terlihat adanya 5 (lima) tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Salah satunya

---

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang Cetakan Ke-I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15.

yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara keadilan maka tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban. Undang-Undang Dasar Negara Pasal 28B Ayat (2) Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - IV telah mengatur hal tersebut di dalam yang berbunyi :<sup>13</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memperoleh tujuan hukum bagi warga negara Indonesia maka diperlukan suatu aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. Tujuan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

Tujuan hukum disini yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* mengungkapkan bahwa “*Nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit*”, tujuan hukum tersebut terdiri dari 3 yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum milik Gustav bagai satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Tujuan pertama yaitu berbicara

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke - IV

tentang keadilan. Keadilan lazimnya didefinisikan sebagai tindakan yang adil. Sedangkan adil berarti tidak berat sebelah, tidak berpihak dan berdiri dengan hak. Keadilan berdasarkan kajian filosofis ketika terpenuhinya dua prinsip yaitu yang pertama tidak merugikan seseorang dan yang kedua yaitu menempatkan setiap hak yang dimiliki setiap manusia. Jika kedua prinsip ini mampu terpenuhi, maka hal tersebut bisa disebut adil.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam Retorika, yaitu *ius sun cuique tribuere*. Keadilan seharusnya bukan dilihat sebagai hal yang sama dengan penyamarataan. Keadilan tidak berarti setiap orang mendapat bagian, tetapi keadilan menghendaki seseorang berdasarkan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh orang tersebut.

Van Apeldoorn menyebutkan bahwa Hukum adalah kedaulatan yang bercita – cita keadilan. Maksudnya adalah keadilan tidak bisa diraih dengan hukum, yang pertama dikarenakan hukum dipaksa berkorban untuk tujuannya, jadi hukum bersifat kompromi. Kedua dikarenakan manusia, (dimana hukum merupakan buatan manusia) bukanlah hadiah Tuhan yang tahu apa yang adil dan tidak adil dalam makna absolut. Pengetahuan bagi kita adil dan segala sesuatu yang merupakan hak orang lain dinyatakan melalui histori, maka dapat berganti - ganti berdasarkan tempat dan masa.

Tujuan hukum kedua menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum akan melindungi seseorang bertindak

sebagaimana regulasi hukum yang berlaku, jika tidak, maka kebalikannya yaitu seseorang tidak mempunyai standar ketentuan untuk menjalankan perilakunya. Kepastian hukum mengarah pada implementasi tata kehidupan dimana penyelenggaraannya nyata, terkendali, stabil dan bertanggung jawab serta tidak terpengaruh peristiwa – peristiwa yang bersifat individual dalam aktivitas di masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan, tetapi masyarakat juga membutuhkan suatu aturan yang menjamin kepastian dalam hubungannya dengan masyarakat lain.

Tujuan hukum yang terakhir menurut Gustav adalah kemanfaatan hukum (*zweckmaeszigkeit*). Kemanfaatan berpangkal dari istilah asal manfaat yang artinya guna, faedah, laba dan untung. Hukum yang mempunyai kadar manfaat akan memberi sumbangan yang maksimal dalam susunan kehidupan masyarakat. Adanya hukum akan tetapi tidak memberikan kadar manfaat untuk masyarakat secara umum, hukum tersebut dijamin sekadar memberi keuntungan bagi golongan tertentu saja.<sup>14</sup> Maka dari itu, sebelum kita mengenal bagaimana perwalian anak mengenai harta bendanya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai waris di Indonesia.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih bersifat pluralistik. Di Indonesia berlaku 3 (tiga) sistem hukum waris yang terdiri atas Hukum Waris Islam, Hukum Waris menurut Kitab Undang – Undang Hukum

---

<sup>14</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST”*, Jurnal Yudisial, Vol 7, No.3 Tahun 2014.

Perdata yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata dan Hukum Waris Adat.<sup>15</sup> Sebelum Indonesia merdeka, pengaruh terdapatnya penjajahan colonial Belanda, kebijakan hukum pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang dikemukakan dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* (IS), yang mengatur pengklasifikasian hukum dan pengklasifikasian penduduk. Beralaskan pasal tersebut, berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) di Indonesia yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bagi Golongan Eropa berdasarkan Staatblad No.23/1847, Hukum Adat bagi Golongan Bumiputera (penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi Golongan Timur Asing.<sup>16</sup> Pembagian golongan penduduk dan penggolongan hukum ini juga berlaku bagi hukum kewarisan di Indonesia.

Dalam KUHPerdata tidak dijelaskan atau tidak ditemukan pasal yang menyebutkan mengenai definisi hukum waris. Kita semata - mata bisa memahami bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata waris terjadi karena kematian. Maka hukum waris berdasarkan KUHPerdata menyebutkan bahwa tanpa adanya orang yang meninggal dunia dan menyisakan aset yang berharga maka pewarisan tidak dapat terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Pewarisan Menurut Undang - Undang*, Renada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>16</sup> Tim Kompendium Hukum Waris, *Permasalahan Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia*, [http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum\\_waris.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf), diunduh pada Sabtu 10 Oktober 2020, pukul 13.00 Wib.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 5.

Hukum waris menurut Mr. A Pitlo merupakan suatu kumpulan ketetapan yang mana berkolerasi dengan kematian seseorang, dampaknya di dalam bidang kebendaan ditetapkan yaitu berpindahnya harta peninggalan dari seorang yang telah tiada, kepada ahli waris, baik di dalam pertaliannya antara mereka sendiri, maupun pihak ketiga.<sup>18</sup>

Sedangkan Menurut Prof. Dr. R. Soepomo.S.H. hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses melanjutkan serta mengalihkan harta benda dan barang - barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu tingkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>19</sup>

Berlakunya 3 (tiga) sistem waris di Indonesia, para cendekiawan hukum melihatnya sebagai suatu pertikaian baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan Pasal 833 dan 955 KUHPerdara bahwa seorang ahli waris yang terpanggil untuk mewarisi, demi hukum ahli waris tersebut mendapatkan semua hak da kewajiban dari pewaris, tanpa pewaris tersebut melakukan apa – apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal tersebut.<sup>20</sup>

Setelah membahas apa yang dimaksud dengan waris, selanjutnya yaitu mengenai perwalian anak. Perwalian (*Voogdij*) adalah pemeliharaan bagi anak belum dewasa, yang berada dikekuasaan wali serta pengelolaan

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, *loc.cit*, hlm.7.

<sup>19</sup> Hasyim Soska, *Hukum Waris : Pengaturan Dan Pengertian Hukum Waris*, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2020/04/hukum-waris-pengaturan-dan-pengertian.html> , diunduh pada Sabtu 10 Oktober 2020, pukul 15.00 Wib.

<sup>20</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 69.

benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Kategori anak yang berada di bawah perwalian yang pertama yaitu anak tersebut merupakan anak yang sah dan orang tua dari anak tersebut telah hilang kewenangannya sebagai orang tua, kedua anak sah yang kedua orang tuanya telah berpisah dan ketiga yaitu anak yang lahir di luar perkawinan (*naturlijk kind*).<sup>21</sup>

Dasar hukum perwalian menurut hukum perdata terdapat dalam Pasal 330 ayat (3) KUHPerduta yang menetapkan bahwa anak di bawah umur dan tidak di bawah kewenangan orang tuanya akan berada di bawah perwalian. Perwalian dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 50 s/d 54. Perwalian Berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa .<sup>22</sup>

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan meupun harta bendanya.

Perwalian berdasarkan KUHPerduta terdiri dari 3 (tiga) jenis , antara lain adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 53.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 210-211.

### 1. Perwalian Berdasar Undang – Undang

Berdasarkan Pasal 345 KUHPerduta menegaskan bahwa apabila salah seorang orang tua atau keduanya telah tiada, mengenai perwalian bagi anak – anak yang belum dewasa, demi hukum jatuh kepada orang tua yang hidupnya lebih lama, selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dipecat dari kekuasaannya.

### 2. Perwalian Berdasar Wasiat

Menurut Pasal 355 KUHPerduta menegaskan bahwa bagi masing – masing orang tua yang melangsungkan kekuasaannya sebagai orang tua, memiliki hak untuk menentukan seorang wali apabila orang tua tersebut telah meninggal dunia.

### 3. Perwalian Datif

Menurut Pasal 359 KUHPerduta merupakan perwalian yang ditetapkan oleh Hakim bilamana tidak terdapat wali menurut undang – undang atau wali dengan wasiat.

Wali berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali merupakan orang atau badan yang dalam realitanya mengemban kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Wali merupakan orang yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau disebabkan karena

orang tuanya tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. <sup>24</sup>Tata cara penunjukkan wali diselenggarakan atas permohonan atau wasiat dari orang tua. Adapun syarat penunjukkan wali berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, antara lain.<sup>25</sup>

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
  - a. Keluarga Anak;
  - b. Saudara;
  - c. dorang lain; atau
  - d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- (3) Dalam hal keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 135.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

(4) Dalam hal keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Kemudian berakhirnya tanggung jawab wali juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, antara lain terdiri atas :<sup>26</sup>

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Selain faktor tersebut, berakhirnya kekuasaan sebagai wali anak dapat terjadi karena adanya pencabutan berdasarkan penetapan pengadilan dan faktor lainnya seperti meninggalkan kewajibannya menjadi wali, tidak cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali, melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya dan orang tua dirasa sudah sanggup untuk melakukan kewajibannya. Semua ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Pelaksanaan perwalian anak dikenal dengan 2 (dua) asas, yaitu :

---

<sup>26</sup>Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*)

Berdasarkan pasal 331 KUHPperdata, setiap perwalian Cuma terdapat satu orang wali saja. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) ini mempunyai pengecualian dalam dua peristiwa yang pertama apabila perwalian dilaksanakan oleh ibu yang merupakan orang tua yang hidup paling lama (*langstlevende ouder*) jika dia menikah lagi, suami barunya demi hukum menjadi wali peserta / wali serta (*medevoogd*) berdasarkan pasal 351 KUHPperdata) sepanjang suami baru itu tidak dipecat menjadi wali. *Medevoogd* ini berakhir, jika:

- a. Terjadi perpisahan meja dan tempat tidur; atau perceraian atau perkawinan mereka dibubarkan;
- b. Dipecat dari *medevoogdig* (dipecat jadi wali peserta);
- c. sang Ibu tersebut berhenti menjadi wali.

Kedua yaitu apabila memang perlu dilaksanakan penentuan seorang pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengelola harta kekayaan (*minderjarige*) anak yang belum dewasa di luar Indonesia berdasarkan Pasal 1361 KUHPperdata.

2. Asas kesepakatan dari keluarga.

Persetujuan dari anggota keluarga diperlukan. Jika keluarga tidak ada, maka persetujuan tersebut tidak diwajibkan. Jika setelah

dilakukannya pemanggil dan keluarga tersebut ternyata tidak hadir, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 524 KUHPerdara.<sup>27</sup>

Adanya asas – asas dalam pelaksanaan perwalian anak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan perwalian anak agar dapat menjamin perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke – IV mengenai perlindungan hukum bagi anak guna terciptanya tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu wadah pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>28</sup> Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan suatu metode. Metode Penelitian adalah rangkaian mekanisme yang dipakai untuk mendapatkan kesesuaian dalam suatu karya ilmiah yaitu penulisan skripsi, sebagai akibatnya mampu menghasilkan sebuah skripsi yang berkualitas. Metode mencakup aspek-aspek diantaranya serangkaian aktivitas yang ditempuh, peralatan dan juga tahapan yang dipakai untuk menghimpun data, menggarap dan menelaah agar menghasilkan fakta terkait apa yang menjadi persoalan dalam penelitian.<sup>29</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>27</sup> Law Student, *Perwalian (Pasal 330 – 418a Bw)*, <http://amrmulsin.blogspot.com/2014/05/perwalian-pasal-330-418a-bw.html>, diunduh pada Senin 10 November 2020, pukul 13.00 WIB.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 20.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 1.

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan<sup>30</sup>.

Penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis yang dilakukan yaitu dengan memaparkan fakta – fakta atau kejadian yang ada serta mendeskripsikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan wali yang melalaikan kewajibannya dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan upaya untuk mendekati objek penelitian agar saling berpautan <sup>31</sup> yaitu menempatkan induk persoalan dengan maksud memecahkan persoalan tersebut.

Penelitian ini memakai metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum melalui tahapan mengkaji bahan pustaka selaku bahan utama untuk diamati yaitu melakukan pencarian atas peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang saling berpaut dengan persoalan yang diamati.<sup>32</sup>

## 3. Tahap Penelitian

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 97-98.

<sup>31</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahapan penelitian yang dilaksanakan agar mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian kepustakaan yaitu berdasarkan bahan pustaka. Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif adalah data yang termasuk ke dalam golongan data sekunder. Data sekunder memiliki cakupan yang besar meliputi surat – surat pribadi, buku – buku harian, buku – buku sampai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>33</sup> Adapun yang dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Bahan/Sumber Primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.
  - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – IV
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 24.

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

g) Intruksi Balai Harta Peninggalan Indonesia Lembaran Negara 1872 No.166

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan pemaparan terhadap bahan hukum primer. Contohnya seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi arahan maupun pemaparan atas bahan hukum primer dan juga sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>34</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder melalui wawancara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang riil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diselenggarakan melalui penelaahan data. Mengenai teknik pengumpulan data yang diselenggarakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 13.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder melewati dokumen-dokumen yang terpaut dengan persoalan, maksud dan kegunaan penelitian.<sup>35</sup> Dokumen – dokumen yang dimaksud bersumber dari berbagai literatur yakni dapat berupa buku, jurnal, artikel, ensiklopedia maupun internet yang bersangkutan dengan persoalan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal atau peristiwa. Untuk menunjang pengumpulan data melalui wawancara (*Interview*) Penulis memilih Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan Balai Harta Peninggalan DKI Jakarta sebagai narasumber dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data untuk menunjang teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu menelaah hasil catatan – catatan yang diperoleh selama penelitian dilakukan, laptop dan alat pendukung lainnya yang memudahkan pengumpulan data secara kepustakaan. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa panduan wawancara, alat tulis, *handphone* dan laptop.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 252.

## 6. Analisis Data

Analisis bisa dikatakan selaku prosedur pemaparan secara sistematis dan konsisten terhadap fenomena - fenomena tertentu.<sup>36</sup>

Analisis yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif merupakan telaah dengan penjabaran deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana semestinya). Dalam melaksanakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penelaahan mengacu pada analisis yuridis sistematis.

Data yang didapatkan melewati kepustakaan dan penelitian lapangan selanjutnya diformulasikan secara sistematis dan diamati secara kualitatif agar memperoleh kejelasan masalah yang akan diselidiki.<sup>37</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian diselenggarakan. Perihal lokasi observasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm.119.

- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Aplikasi perpustakaan digital iPusnas.